SKRIPSI

KINERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK

Progam Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Angelika Yuni Pratiwi

NIM E1031211009

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

KINERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK

Untuk Memperoleh Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Angelika Yuni Pratiwi

E1031211009

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNG PURA

PONTIANAK

2025

KINERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Angelika Yuni Pratiwi
E1031211009

Disetujui oleh

Dosen pembimbing utama

Dr. H. Rusdiono, M.Si Tanggal:…….
NIP. 196403171988101001

Dosen pembimbing pendamping

Deni Darmawan, SE, M.Si Tanggal: …….
NIP. 197306092007011001

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

HALAMAN PENGESAHAN

KINERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK

Oleh :
Angelika Yuni Pratiwi
NIM. E1031211009

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 09.00-Selesai
Ruang : R.3

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Rusdiono, M.Si	Deni Darmawan, SE, M.Si
NIP. 196403171988101001	NIP. 197306092007011001
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Sri Maryuni, M.Si	Martinus, S.Sos, M.Si
NIP. 196503021990022001	NIP. 197212272006041002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si
NIP. 197205212006041001

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

ABSTRAK

Angelika Yuni Pratiwi, E1031211009: Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak. Skripsi. **Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak 2025**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak. Penataan dan Pemberdayaan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No 11 Tahun 2022. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan lokasi PKL. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima yang terjadi di Kota Pontianak ini menarik untuk diteliti mengingat masih banyaknya terdapat pedagang kaki lima yang berjualan disembarangan tempat dan belum banyak yang mendapatkan pemberdayaan dari Dinas terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun hasil penelitian berdasarkan lima indikator kinerja organisasi menurut (Dwiyanto 2021, 50) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penataan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak belum optimal karena belum adanya tindaklanjut dari masalah ini, pemberdayaan yang diberikan belum merata seperti sosialisasi, pelatihan, dan bantuan lainnya, juga informasi yang diberikan kurang terbuka membuat sebagian pedagang kaki lima tidak mengetahui akan pelaksanaannya. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas cakupan sosialisasi dan pelatihan, serta membangun koordinasi lintas sektor guna mendukung penataan dan pemberdayaan PKL secara lebih merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kinerja, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Angelika Yuni Pratiwi, E1031211009: Performance of the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade in Organizing and Empowering Street Vendors in Pontianak City. Undergraduate Thesis. Government Science Studu Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak, 2025.

The purpose of this undergraduate thesis is to analyze and describe the performance of the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade in organizing and empowering street vendors in Pontianak City. Pontianak City Regional Regulation No. 11 of 2022 regulates the organization and empowerment of street vendors. The designation of supervised locations to organize street vendors is referred to as organizing street vendors. Synergistic efforts of the government, local government, businesses and the community in creating a conducive business environment and developing the enterprises of street vendors to grow and improve in quality and quantity are the key to empowering street vendors. The issue of street vendors in Pontianak City is an interesting subject to study because many of them are still operating in unauthorized places and have not been empowered well enough by the relevant government offices. The research method used was descriptive research with qualitative approach. Observation, interviews and documentation were the data collection techniques. Source triangulation and technique triangulation were used for data validity. Based on five organizational performance indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability (Dwiyanto 2021: 50), the research findings are as follows. The study concludes that the Office has not been able to optimally organize street vendors because of the lack of follow-up on existing issues. However, the distribution of empowerment efforts, including socialization, training, and other forms of assistance, has not been even, and the lack of transparent information has left some street vendors unaware of these programs. Recommendations to the Office are among others to enhance information transparency, extend the scope of socialization and training, and improve cross sectoral coordination to facilitate more equitable and sustainable organization and empowerment of street vendors.

***Keywords**: Performance, Organization, Empowerment, Street Vendors*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pontianak" judul ini dipilih karena di Kota Pontianak keberadaan pedagang kaki lima terus meningkat yang menyebabkan ketidakberaturan dalam penataanya dan juga pemberdayaan yang dilakukan tidak merata ke seluruh pedagang. Keberadaan pedagang kaki lima sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketidakpastian legalitas, karena sebagian besar dari mereka beroperasi tanpa izin resmi, di samping itu, keterbatasan akses ke sumber daya seperti modal, pelatihan, dan lokasi usaha yang strategis menjadi tantangan bagi PKL untuk berkembang secara berkelanjutan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak. Diharapkan dengan adanya penelitian terkait kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengatur pedagang kaki lima dan memberikan dampak positif bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam menangani berbagai masalah, baik terkait oknum pelanggar pedagang kaki lima maupun masalah lainnya. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penellitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data

yang mengandung makna.. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

Hasil penelitian ini terdiri dari (5) lima aspek : produktivitas, bagaimana Dinas menata dan memberdayakan PKL dengan memberikan tempat khusus berjualan bagi PKL dan melaksanakan pelatihan lebih merata. Kualitas layanan, kepuasan PKL terhadap layanan yang diberikan. Responsivitas, kemampuan Dinas untuk merespon kebutuhan PKL dalam keberlangsungan usahanya. Responsibilitas, kesesuaian Dinas dalam melakukan kegiatan kerjanya dengan kebijakan yang berlaku. Akuntabilitas, tanggungjawab Dinas kepada atasan dan penerima layanan sesuai dengan norma yang ada. Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak secara umum sudah menunjukkan upaya yang cukup baik, meskipun belum optimal.

Dari segi produktivitas, telah dilakukan penertiban lokasi dan pelatihan, namun implementasi dan sosialisasinya masih kurang efektif. Kualitas layanan masih beragam, sebagian pedagang merasa terbantu, sementara lainnya belum mendapat akses memadai terhadap fasilitas dan informasi. Responsivitas dinas cukup baik dengan rencana penyediaan lokasi berjualan di tiap kecamatan. Dari sisi responsibilitas, dinas telah menjalankan tugas sesuai aturan, meskipun keterbatasan SDM dan belum maksimalnya pelaksanaan Perda menjadi kendala. Akuntabilitas internal dinilai cukup, namun pertanggungjawaban kepada PKL masih terkendala

oleh kurangnya kesadaran pedagang dan lemahnya penyampaian informasi. Saran untuk penelitian ini adalah Dinas harus lebih meningkatkan kerjanya agar bisa menjamah penataan dan pemberdayaan ke seluruh PKL, keterbukaan akan informasi terkait aktivitas PKL lebih ditingkatkan dan lebih aktif dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi dari PKL.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Angelika Yuni Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa	: E1031211009
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 28 Mei 2025
Yang membuat pernyaataan

Angelika Yuni Pratiwi
NIM. E1031211009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena Masa Depan Sungguh Ada, Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu yang selalu melindungi dan menyertai setiap langkah kehidupan.
2. Orang tua saya Bapak Ruslan dan Ibu Veronika, yang selalu mendukung dengan tulus hati dan memberikan nasehat serta doa selama menempuh kehidupan ini.
3. Kepada saudara saya yaitu Abang saya Kornelius yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada saya.
4. Kepada sahabat dan teman-teman saya yang senantiasa mendukung dan menemani saya dalam perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul :“Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak”. Skripsi ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. H. Rusdiono, M.Si selaku Pembimbing Utama, dan Deni Darmawan, SE, M.Si selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan kemudahan, arahan dan motivasi serta bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodelogi penelitian serta serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Dr. Sri Maryuni, M.Si selaku Penguji Pertama dan Martinus, S.Sos, M.Si selaku Penguji Kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
4. Bima Sujendra, S.IP, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. S.Y Pudjianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Wakil Dekan 1 Dr. Elyta, M.Si, Wakil Dekan II Dr. Rupita, M.Kes, Wakil Dekan III Dr. Erdi, M.Si. Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
7. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan para pedagang kaki lima yang menjadi informan pada penelitian ini tentunya dalam memberikan informasi-informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman FISIP Untan Angkatan 2021 yang mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan sata- persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hasil karya yang

penulis lakuakan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya Amin.

Pontianak, 22 Mei 2025

Angelika Yuni Pratiwi

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **iv**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 9
1.3 Fokus Penelitian 10
1.4 Rumusan Masalah 10
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 10
1.6.1 Manfaat Teoritis 10
1.6.2 Manfaat Praktis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1 Definisi Konsep 12
2.1.1 Konsep Kinerja 12
2.1.2 Konsep Penataan 14
2.1.3 Konsep Pemberdayaan 15
2.2 Teori 16
2.2.1 Manajemen Pemerintahan 16
2.2.3 Indikator Kinerja Organisasi 20
2.3 Hasil Penelirian Yang Relevan 24
2.4 Alur Pikir Penelitian 25
BAB III METODE PENELITIAN **29**
3.1 Jenis Penelitian 29
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 31
3.3.1. Lokasi Penelitian 31
3.3.2 Waktu Penelitian 31
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 32
3.4.1. Subjek Penelitian 32

3.4.2. Objek Penelitian 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data 34
1. Observasi 34
2. Wawancara 35
3.Dokumentasi 34
3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data 37
1. Pedoman Observasi 37
2. Pedoman Wawancara 37
3. Alat Dokumentasi 38
3.7 Analisis Data 38
3.7.1 Keabsahan Data 38
1.Triangulasi Sumber 39
2. Triangulasi Teknik 38
3. Triangulasi Waktu 39
3.7.2 Teknik Analisis Data 41
1. Reduksi Data 40
2. Penyajian Data 42
3. Verifikasi Data 42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 44
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak 44
4.1.1 Sejarah Kota Pontianak 44
4.1.2 Letak Geografis Kota Pontianak 45
4.1.3 Batas Wilayah Administrasi Kota Pontianak 46
4.1.4 Iklim dan Topografi 47
4.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 48
4.2.1 Visi Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 48
4.2.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 49
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi 51
4.2.4 Suber Daya Manusia 54
4.3 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak 56

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 58
5.1 Produktivitas..... 59
5.2 Kualitas Layanan..... 82
5.3 Responsivitas..... 90
5.4 Responsibilitas..... 103
5.5 Akuntabilitas.....111
BAB VI PENUTUP 119
6.1 Simpulan.....119
6.2 Saran..... 121
6.3 Keterbatasan Penelitian 123
DAFTAR PUSTAKA.....124

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 2017-2021 4

3.1 Waktu Penelitian 31

4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 49

4.3 Jumlah pegawai dari segi penempatan kerja 54

5.1 Data Pedagang Kaki Lima Yang Memimili Nomor Induk Berusaha..... 68

5.2 Jenis Pelatihan Yang Diadakan Dinas 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

2.1 Kerangka Pikir Penelitian 26
4.1.1 Peta Kota Pontianak 44
5.1 Kegiatan Pelatihan 73
5.2 Kegiatan Pelatihan 73
5.3 Kegiatan Pelatihan 73
5.4 Kegiatan Dinas Meninjau Lapangan 75
5.5 Rapat Penetapan Lokasi 75
5.6 Akses Parkir Depan 77
5.7 Akses Parkir Belakang 77
5.3.1 PKL di Letkol Sugiono 97
5.3.2 Kondisi Berjualan di Letkol Sugiono 100
5.3.3 Kondisi Berjualan di Letkol Sugiono 100
5.4 Pedagang Kaki Lima di Sungai Jawi 106
5.5 LAKIP Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan 2024 115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran .....*halaman*
1. Pedoman Wawancara Dinas 127
2. Pedoman Wawancara PKL 129
3. Nama Subjek/Informan 130
4. Pedooman Observasi 131
5. Dokumentasi 132
6. Daftar Riwayat Hidup 135
7. Surat Tugas Penelitian 137

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pedagang kaki lima merupakan fenomena sosial ekonomi yang umum dijumpai di berbagai kota di Indonesia. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. PKL yang dalam perkembangannya berada dalam posisi dilematis, karena di satu sisi keberadaannya dibutuhkan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan, di satu sisi menjadi titik keamanan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun di sisi lain kerap menimbulkan permasalahan ketertiban dan estetika kota, sehingga penting untuk menjadi sorotan dalam berbagai kebijakan Pemerintah.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik semestinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, dalam hal ini, pemerintah daerah harus mampu mewadahi PKL dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. PKL merupakan bagian penting dari sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil dan

memiliki peran signifikan dalam perekonomian lokal. Pertumbuhan sektor informal, seperti PKL merupakan bentuk usaha masyarakat dalam upaya untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi pembentukan perundang-undangan dan sekaligus mengatur pertumbuhan ekonomi sekiranya bisa mengatasi permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat, termasuklah masalah perekonomian rakyat dan terkait dengan ketertiban Kota.

Keberadaan PKL tidak hanya menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi individu yang kesulitan mengakses sektor formal. Meskipun memiliki kontribusi yang besar, keberadaan PKL sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketidakpastian legalitas, karena sebagian besar dari mereka beroperasi tanpa izin resmi, di samping itu, keterbatasan akses ke sumber daya seperti modal, pelatihan, dan lokasi usaha yang strategis menjadi tantangan bagi PKL untuk berkembang secara berkelanjutan yang sekaigus menyebabkan ketertiban Kota terganggu. Maka dari itu pentingnya suatu kinerja dari pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan terhadap PKL sangatlah signifikan.

Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, mengalami perkembangan pesat dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi informal yang ditandai dengan terus meningkatnya jumlah PKL. Di Kota Pontianak PKL diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedaganng Kaki Lima dan pada pasal 1 bagian ke 5 disebutkan bahwa Perangkat Daerah yang mengatur aktivitas PKL adalah Dinas Koperasi

Usaha Mikro dan Perdagangan. Dalam hal ini merujuk dari tugas pokok dan fungsi Dinas yang ke dua yaitu pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan, berkenaan dengan bagaimana Dinas melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya yaitu terkait kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2022 dengan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah untuk menata kota sekaligus mengembangkan keberlanjutan usaha PKL. Untuk mencapai tujuan tersebut, penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga PKL lebih dapat berkembang serta tertata. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan kinerja optimal dari pemerintah daerah, khususnya dalam menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang menjadi payung hukum bagi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Penataan PKL diarahkan pada upaya pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses pengembangan atau peningkatan

kualitas seseorang atau sekelompok orang melalui bimbingan, pelatihan, dan dukungan yang berkelanjutan.

Menurut data Statistik Satu Data Kota Pontianak tahun 2021, terdapat sebanyak 1.719 PKL di seluruh kecamatan Kota Pontianak.

Tabel 1.1

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak Rentang Tahun 2017-2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pontianak Barat	78	241	194	189	192
2	Pontianak Kota	53	553	470	468	465
3	Pontianak Selatan	66	484	306	307	305
4	Pontianak Tenggara	30	117	144	137	142
5	Pontianak Timur	57	112	112	120	150
6	Pontianak Utara	21	451	481	468	465
JUMLAH		**305**	**1.958**	**1.707**	**1.689**	**1.719**

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, 2025

Tabel tersebut menunjukan tren jumlah pedagang kaki lima dari tahun 2017 sampai tahun 2021, dan terlihat jumlah PKL semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menjadi tantangan bagi Dinas dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan yang baik dan menyeluruh. Di satu sisi peningkatan PKL dapat membantu ekonomi masyarakat namun disisi lain peningatan tersebut menyebabkan ketidakberaturan persebaran PKL dan keindahan kota terganggu, juga kesulitan dari pihak Dinas dalam memberikan pemberdayaan yang wajib didapatkan oleh PKL. Pemberdayaan yang baik akan menciptakan sinergi antara kepentingan PKL dan kepentingan masyarakat luas, di mana PKL dapat

menjalankan usahanya dengan lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan, sementara kota tetap terjaga kebersihannya, ketertibannya, serta kenyamanannya sebagai pusat aktivitas publik.

Secara normatif bentuk tugas yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan terhadap PKL dalam penataan dan pemberdayaan PKL yang diinisiasi untuk meningkatkan kualitas hidup para pedagang serta menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur di kawasan perdagangan adalah penataan lokasi berjualan, sosialisasi, dan pelatihan hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No 11 Tahun 2022.

Penataan sebagai langkah awal dari upaya pemberdayaan, sebelum melakukan pemberdayaan lebih lanjut diperlukan penataan terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses pemberdayaan agar lebih tertata supaya menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman. Sesuai dengan Perda No 11 Tahun 2022 Pasal 1 Poin 9, Penataan PKL meliputi penetapan lokasi berjualan yang diizinkan Pemerintah Kota untuk zona-zona tertentu yang diperbolehkan untuk PKL berjualan agar lebih tertata supaya menjadi lebih tertib dan terorganisir. Untuk saat ini peruntukan lokasi berjualan yang diberikan Dinas ada di Jalan Lettkol Sugiono. Pada kenyataannya, masih banyak PKL yang berjualan di lokasi yang tidak semestinya yang sudah ditetapkan pemerintah seperti trotoar dan jalan raya, sehingga mengganggu fasilitas umum dan melanggar ketentuan dari pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah tidak meratanya akses PKL terhadap lokasi strategis dan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah PKL dan kapasitas tempat juga menjadi masalah krusial.

Pertumbuhan jumlah PKL yang tidak sejalan dengan peningkatan jumlah konsumen atau ketersediaan tempat usaha menyebabkan persebaran yang tidak tertata dan cenderung semrawut.

Kegiatan pemberdayaan yaitu sosialisasi, bimbingan dan pelatihan, untuk sosialisasi, sesuai dengan Perda yang ada kegiatan ini mencakup pennyuluhan tentang peraturan yang memuat informasi mengenai regulasi pemerintah seperti sosialisasi pemberitahuan terkait dengan lokasi usaha PKL yang berada pada zona merah, ini terkait penataan PKL. Selanjutnya sosialisasi terkait dengan aspek legalitas dalam hal ini izin usaha, didalam Perda yang mengatur kegiatan PKL di Pontianak menegaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, artinya setiap PKL yang hendak memulai usahanya wajib memiliki NIB agar usahanya menjadi legal, tujuannya supaya usaha mereka tetap berjalan dengan lancar dan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para pedagang tentang berbagai regulasi, program pemerintah, serta praktik usaha yang lebih baik.

Pada kenyataannya sosialisasi yang telah dilakukan belum berjalan secara optimal, terlihat dari banyaknya pedagang yang masih melanggar aturan karena kurangnya informasi yang mereka terima. Pelaku usaha dalam hal ini PKL perlu mendapatkan NIB guna memenuhi aspek legalitas PKL dalam pembuatan izin usaha, sebagaimana dimaksud dalam Perda No 11 Tahun 2022 pada Pasal 12 melalui registrasi data pada sistem Online Single Submission (OSS). Seharusnya PKL dibantu untuk membuat izin usaha resmi agar kegiatan mereka legal dan

terdaftar, sehingga mereka dapat menjalankan usaha secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum, serta bisa berkembang secara berkelanjutan. Namun, upaya ini belum berjalan dengan optimal. Masih banyak PKL yang belum memiliki NIB bahkan belum mengetahui cara pembuatan NIB karena kurangnya informasi mengenai prosedur pengurusan. Ketidaktahuan tersebut mencerminkan lemahnya penyampaian sosialisasi dari pihak Dinas. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan juga membuat sebagian PKL belum menyadari pentingnya memiliki izin usaha. Sebagian besar dari mereka menghadapi kendala dalam memperoleh izin resmi, seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur perizinan dan anggapan bahwa biaya yang diperlukan cukup memberatkan, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi belum memberikan dampak yang efektif.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan selanjutnya adalah melalui bimbingan dan pelatihan, sesuai dengan Perda yang mengatur PKL di Kota Pontianak, kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kemampuan usaha PKL agar bisa berkembang dengan baik, Dinas mengadakan pelatihan bagi PKL dalam berbagai bidang seperti manajemen usaha, keuangan, pemasaran, kebersihan dan penggunaan teknologi yang berguna untuk mendukung usaha mereka, termasuk jugalah bimbingan untuk memperoleh bantuan permodalan. Jika pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ada seharusnya Dinas membantu PKL dalam mengakses pembiayaan, baik melalui perbankan atau peminjaman modal dengan bunga rendah maupun program-program bantuan modal dari pemerintah, dan program-program bantuan lain baik dalam bentuk bantuan alat, atau skema kredit usaha mikro yang dapat diakses oleh PKL. Namun pada kenyataannya banyak PKL

yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Bimbingan dan pelatihan yang ada pun belum meraata keseluruh PKL. Hal ini terlihat dari adanya sebagian besar PKL yang belum pernah mendapatkan akses pelatihan secara langsung. Ketimpangan ini menyebabkan tidak semua PKL memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha, atau mematuhi ketentuan peraturan. Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam keberlanjutan usaha antar PKL. Selain itu, masih ditemukan permasalahan seperti kurangnya kejelasan dalam bimbingan akses bantuan permodalan. Akses pembiayaan yang sulit, menjadikan tidak semua PKL dapat mengaksesnya meskipun ada program bantuan modal, karena kurangnya informasi.

Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya berdagang hanya dengan mengandalkan keterampilan yang minim. Meskipun Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak telah melakukan berbagai upaya dalam memberdayakan para PKL, namun kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah penataan lokasi yang belum optimal. Saat ini, dari sekian banyaknya PKL hanya satu tempat yang telah di tata Dinas yang diperuntukan untuk PKL berjualan hal ini tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PKL yang berjualan, ada pula pada penetapan lokasi yang sudah ditetapkan namun para PKL tidak melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan karena dirasa lokasinya tidak strategis. Tidak semua PKL mendapatkan akses ke lokasi yang strategis atau sesuai dengan kebutuhan usaha mereka, hal ini mengakibatkan masih adanya PKL yang berjualan di tempat-tempat yang melanggar aturan, seperti di trotoar atau jalan raya. Begitu pula dengan akses

pemberdayaan seperti program bimbingan dan pelatihan, masih sedikit para PKL yang merasakan dampaknya.

Masalah tersebut menjadi tantangan dalam upaya pemerintah untuk mengatur aktivitas PKL dan memastikan mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap perekonomian Kota sekaligus keberlangsungan ketertiban kota. Dari fenomena yang terjadi, terlihat bahwa kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak belum sepenuhnya optimal masih banyak terdapat kendala dalam kegiatan penataan dan pemberdayaa yang diberikan Dinas kepada PKL. Pentingnya peran PKL dalam perekonomian informal serta dampaknya terhadap ketertiban umum dan tata ruang kota,oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai kondisi dan permasalahan yang merujuk pada **Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu :

1. Penataan lokasi untuk berjualan bagi PKL belum beraturan.
2. Sosialisasi belum intensif, banyak PKL yang tidak memiliki NIB
3. Program bimbingan dan pelatihan belum menjangkau ke seluruh PKL secara merata.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ditinjau dari aspek produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan konsep dari Ilmu Pemerintahan, terutama konsep kinerja organisasi publik dalam pelayanan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, dalam mengatur pedagang kaki lima dan memberikan dampak positif bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima serta bagi masyarakat penelitian ini bermnfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman terhadap permasalahan pedagang kaki lima.